



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 182/B.06/HK/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasil guna, perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan daftar nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaiberikut:
- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
 - c. menjaga kebersihan ruangan poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab poliklinik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.01.04.5.2.1.01.07 dan 4.01.4.01.03.01.04.5.2.02.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/182/B.06/HK/2017
 TANGGAL : 10 - 4 - 2017

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM POLIKLINIK	BESARAN HONORARIUM/ BLN (Rp)	KETERANGAN
1.	dr. Risnawati	Dokter	1.000.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang dibebankan pada APBD 2017 Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada DPA Setdaprov Lampung Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.01.04.5.2.1.01.07 dan 4.01.4.01.03.01.04.5.2.02.02.
2.	Ns. Marya Laila, S. Kep	Bidan	800.000	
3.	Rachmi Fitrisari	Perawat	800.000	
4.	Pulung Festipan, S. Kep.	Perawat	700.000	
5.	Eka Yunita Sari, Amd, Keb.	Perawat	700.000	
6.	Indah Waras Hartati, A.md. Kep	Koordinator/ Penanggungjawab Obat	600.000	
7.	Eva Novita Dewi	Petugas Administrasi	350.000	
8.	Mailani	Petugas Administrasi	350.000	
9.	Devi Yana	Petugas Kebersihan	250.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO